

Filsafat Hukum Alam: Pandangan Marcus Aurelius

Fahmi Dzaki Muhammad. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
hilmidwi136@gmail.com

***ABSTRACT:** An understanding of the philosophy of natural law is essential in exploring universal moral and legal foundations. This study aims to explore the concept of natural law philosophy by highlighting the perspective of Marcus Aurelius, a philosopher and Roman emperor. Natural law philosophy offers an in-depth view of the principles of justice that not only apply to a particular society, but are also universal for all individuals. In Marcus Aurelius' view, natural law is an inevitable moral foundation in shaping human actions and social order. This research explores the essence of natural law in the thought of Marcus Aurelius which underlines its connection with the concepts of morals and obligations. In his philosophy, natural law is not just an external rule enforced by external forces, but also an internal principle that guides individuals to act in accordance with objective justice and morality. An in-depth analysis of Marcus Aurelius' thoughts on natural law becomes important in the context of modern law, opening a window of insight to consider the relevance and application of this philosophy in contemporary legal structures.*

***KEYWORDS:** Philosophy, natural law, Marcus Aurelius*

ABSTRAK: Pemahaman tentang filosofi hukum alam menjadi hal esensial dalam menjelajahi dasar-dasar moral dan hukum secara universal. Kajian ini bertujuan mendalami konsep filosofi hukum alam dengan menyorot perspektif Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi. Filosofi hukum alam menawarkan pandangan yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan yang tidak hanya berlaku pada suatu masyarakat tertentu, tetapi juga universal bagi seluruh individu. Dalam pandangan Marcus Aurelius, hukum alam menjadi landasan moral yang tak terelakkan dalam membentuk tindakan manusia dan tatanan sosial. Penelitian ini mengeksplorasi esensi hukum alam dalam pemikiran Marcus Aurelius yang menggarisbawahi keterkaitannya dengan konsep moral dan kewajiban. Dalam filosofinya, hukum alam bukan hanya aturan eksternal yang diberlakukan oleh dorongan eksternal, tetapi juga sebuah prinsip internal yang membimbing individu untuk bertindak sesuai dengan keadilan dan moralitas yang objektif. Analisis mendalam terhadap pemikiran Marcus Aurelius tentang hukum alam menjadi penting dalam konteks hukum modern, membuka jendela wawasan untuk mempertimbangkan relevansi dan aplikasi filosofi ini dalam struktur hukum kontemporer.

KATA KUNCI: Filosofi, hukum alam, Marcus Aurelius

I. PENDAHULUAN

Filosofi hukum alam telah lama menjadi landasan yang penting dalam memahami aspek-aspek moralitas, keadilan, dan sistem hukum yang universal. Konsep ini mengemuka dalam pemikiran para filsuf kuno dan masih mempengaruhi pandangan tentang hukum dan moralitas dalam masyarakat modern. (John Finnis, 2011, p. 8) Salah satu tokoh yang mengangkat esensi dan relevansi filosofi hukum alam adalah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga dikenal sebagai seorang filsuf. (Marcel van Acken, 2012, p. 1) Pemikiran dan penulisan yang terkenal, khususnya dalam karyanya "Meditasi," menjadi landasan bagi pandangan etika yang mendalam dan pertimbangan tentang hukum alam.

Dalam konteks filsafat hukum, gagasan hukum alam menyoroti adanya aturan moral bawaan dan universal yang menjadi dasar bagi sistem hukum manusia. Konsep ini menekankan bahwa ada prinsip-prinsip moral yang bersifat alamiah, bukan semata-mata hasil dari keputusan manusia atau institusi hukum. (Devi Yanti L.S., 2019) Marcus Aurelius, dengan kepemimpinannya yang bijaksana dan refleksi filosofisnya, memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman ini. Dia mengeksplorasi gagasan hukum alam dalam konteks kewajiban moral, hubungan antara individu dan masyarakat, serta tanggung jawab moral yang dimiliki individu terhadap masyarakat yang lebih luas.

Penelitian ini akan menguraikan pemikiran Marcus Aurelius tentang filosofi hukum alam, menyoroti pandangannya mengenai sifat inheren hukum, tanggung jawab moral, dan relevansinya dalam konteks hukum modern. Melalui tinjauan mendalam terhadap karya dan kontribusinya, diharapkan akan terungkap bagaimana pemikiran filosofisnya membentuk landasan yang relevan dan berkelanjutan dalam pembahasan konsep hukum alam dan etika hukum. Dengan mempertimbangkan perspektif ini, tulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran serta pemikiran Marcus Aurelius dalam membentuk gagasan hukum alam dan relevansinya dalam tatanan hukum yang kita kenal saat ini.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas, permasalahan pada kajian ini:

1. Bagaimana pandangan Marcus Aurelius tentang filosofi hukum alam?
2. Apakah relevansi pemikiran Marcus Aurelius tentang hukum alam dalam konteks hukum modern?
3. Bagaimana pengaruh pemikiran Marcus Aurelius tentang hukum alam terhadap konsep keadilan?

Maka, kajian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pandangan Marcus Aurelius tentang filosofi hukum alam.
2. Relevansi pemikiran Marcus Aurelius tentang hukum alam dalam konteks hukum modern.
3. Pengaruh pemikiran Marcus Aurelius tentang hukum alam terhadap konsep keadilan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis (philosophy approach). Datanya berasal dari data sekunder, dengan menggunakan bahan primer (primary sources or authorities) dan sekunder (secondary sources or authorities). Data disajikan secara deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara yuridis normatif.

III. HASIL PENELITIAN

A. Pandangan Marcus Aurelius tentang Filosofi Hukum Alam

Marcus Aurelius dalam karyanya yang monumental, "Meditasi," menekankan esensi hidup dalam harmoni dengan alam sebagai pilar utama dalam ajaran Stoik. (Aurelius, 2006, p. 8) Filsafat Stoik, yang dipegang teguh oleh Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa hukum alam sebagai keselarasan tindakan dengan akal budi dan ketertiban alam. Jauh

dari menyajikan seperangkat prinsip moral universal yang kaku, Stoicisme, sebagaimana dicontohkan oleh Marcus Aurelius, mengajak individu untuk mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan keterpujian, serta menerapkan kebajikan ini secara fleksibel sesuai dengan kondisi-kondisi khusus.

Stoikisme, sebagai landasan filosofi Marcus Aurelius, mengajarkan bahwa individu seharusnya menjalani hidup sesuai dengan akal budi, kebijaksanaan, dan keadilan. Fokusnya pada hidup dalam sinkronisasi dengan prinsip-prinsip alam menciptakan landasan yang kuat untuk etika dan moralitas individu maupun kolektif. "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." (Jangan buang waktu lagi membahas apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria baik. Jadilah orang yang baik.) (Aurelius. 2006. p. 99) Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, menurut Marcus Aurelius, tidak hanya membentuk karakter pribadi yang kuat tetapi juga menjadi kontribusi positif terhadap keharmonisan sosial.

Namun, pandangan Marcus Aurelius terhadap hukum alam bukan sekadar serangkaian aturan moral. Lebih jauh lagi, ia melihat hidup dalam keselarasan dengan alam sebagai panggilan untuk memahami peran unik individu dalam gambaran yang lebih besar atau alam semesta. Dalam kata-katanya, Marcus Aurelius menyatakan, "Janganlah terus-menerus membicarakan apa yang seharusnya diperbuat, tetapi lakukanlah apa yang perlu dilakukan, karena tindakan adalah pengungkapan karakter dari kesatuan semesta."

Pemikiran Stoiknya menekankan bahwa hidup sesuai dengan alam tidak hanya berarti mengikuti aturan yang ditetapkan, tetapi juga keterlibatan yang mendalam dengan prinsip-prinsip yang mengatur alam dan eksistensi manusia. Sebagai contoh, ia mengingatkan dirinya sendiri, *"When you wake up in the morning, tell yourself: the people I deal with today will be meddling, ungrateful, arrogant, dishonest, jealous and surly. They are like this because they can't tell good from evil. But I have seen the beauty of good, and the ugliness of evil, and have recognized that the wrongdoer has a nature related*

to my own - not of the same blood and birth, but the same mind, and possessing a share of the divine. And so none of them can hurt me. No one can implicate me in ugliness. Nor can I feel angry at my relative, or hate him. We were born to work together like feet, hands and eyes, like the two rows of teeth, upper and lower. To obstruct each other is unnatural. To feel anger at someone, to turn your back on him: these are unnatural." (Ketika kamu bangun di pagi hari, katakanlah pada dirimu sendiri: orang-orang yang akan saya hadapi hari ini akan bersikap ikut campur, tidak bersyukur, sombong, tidak jujur, cemburu, dan muram. Mereka seperti ini karena mereka tidak dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Tetapi saya telah melihat keindahan kebaikan, dan keburukan kejahatan, dan telah mengakui bahwa pelaku kejahatan memiliki sifat yang terkait dengan saya sendiri - bukan dari darah dan kelahiran yang sama, tetapi dari pikiran yang sama, dan memiliki bagian dari hal ilahi. Dan karena itu, tidak ada yang dapat menyakiti saya. Tidak ada yang dapat menyalahkan saya dalam keburukan. Dan saya tidak bisa merasa marah pada kerabat saya, atau membenci mereka. Kita dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki, tangan dan mata, seperti dua baris gigi, atas dan bawah. Menghalangi satu sama lain adalah sesuatu yang tidak alami. Merasa marah pada seseorang, berpaling darinya: ini adalah sesuatu yang tidak alami.) (Aurelius, 2006, p. 10)

Dengan demikian, pandangan Marcus Aurelius tentang filsafat hukum alam sangatlah introspektif, kita bukan hanya diberikan arahan moral, tetapi juga diajak untuk memahami kedudukan kita dalam keberlangsungan harmoni alam semesta. Hukum alam bagi Marcus adalah panggilan untuk mengenali kebaikan, menolak kejahatan, dan memahami bahwa sebagai manusia, kita berbagi sifat ilahi yang mendasari prinsip-prinsip moral yang mendalam.

B. Relevansi Pemikiran Marcus Aurelius tentang Hukum Alam dalam Konteks Hukum Modern

Pemikiran Marcus Aurelius tentang hukum alam menawarkan harta karun filosofis yang tak ternilai bagi pemahaman hukum modern.

Banyak catatan introspektif Marcus Aurelius dalam "Meditasi," yang dapat dikutip sebagai landasan untuk menciptakan dasar etis yang kuat, membimbing kita untuk mengintegrasikan norma-norma manusiawi dalam landasan hukum. Dalam keseluruhan, pemikiran ini tidak hanya menyediakan pandangan holistik tentang moralitas dan etika, tetapi juga menawarkan arahan praktis tentang bagaimana prinsip-prinsip ini dapat membentuk perkembangan hukum dan regulasi kontemporer.

Relevansi pemikiran Marcus Aurelius dapat dibagi menjadi dua dimensi kunci. Pertama, pemikiran normatif yang mencakup pemahaman umum tentang filsafat hukum alam. Kedua, pemikiran yang lebih spesifik dan normatif, merinci bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pembuatan regulasi dan pelaksanaan hukuman.

C. Relevansi dalam Pengembangan Regulasi

Dalam merancang regulasi, Marcus Aurelius mengajak kita untuk merenung, *"When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive—to breathe, to think, to enjoy, to love."* (Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharganya keistimewaan untuk hidup—untuk dapat bernafas, berpikir, menikmati hidup, mencintai.) (Aurelius, 2006. p. 12) Pemikiran ini mendorong fokus pada hak asasi manusia, menantang proses pembuatan undang-undang untuk tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menghargai martabat dan hak hidup setiap individu. Pemikiran ini menjadi panggilan untuk menghadirkan regulasi yang bukan hanya efektif secara fungsional, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

D. Relevansi dalam Pengaturan dan Penerapan Hukuman

Pemikiran Marcus Aurelius menyentuh aspek penting dalam pengaturan dan penerapan hukuman. *"The best revenge is to be unlike him who performed the injustice."* (Balas dendam terbaik adalah menjadi

tidak seperti dia yang melakukan ketidakadilan.) (Aurelius, 2006, p. 46) menjadi pemandu untuk menciptakan sistem hukuman yang bukan hanya berfungsi sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai jalan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Sejalan dengan itu, *"Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking,"* (Hanya sedikit yang dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia; itu semua ada dalam dirimu, dalam cara berpikirmu.) (Marcus Aurelius, 2006, p. 8) membuka wawasan tentang perlunya mengarahkan hukuman ke arah rehabilitasi, di mana individu diberi kesempatan untuk membangun kembali diri mereka.

Dalam kedua dimensi ini, pemikiran Marcus Aurelius bukan sekadar pijakan filosofis, tetapi instrumen panduan yang dapat diterapkan dalam praktik hukum modern. Merenungkan pemikiran-pemikiran ini memberikan peluang untuk membentuk sistem hukum yang lebih bijaksana, meresponsif, dan relevan dengan kebutuhan manusia pada setiap era. Keseluruhan, hukum modern dapat menjadi refleksi dari prinsip-prinsip universal yang diemban oleh Marcus Aurelius, memandu kita menuju masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.

E. Pengaruh Pemikiran Marcus Aurelius tentang Hukum Alam terhadap Konsep Keadilan

Marcus Aurelius, membangun dasar-dasar pemikirannya bukan pada prinsip-prinsip hukum alam, namun sifat dan ajaran utama filsafat Stoik yang bersandar pada prinsip untuk hidup berkesesuaian dengan alam memiliki resonansi yang sangat kuat dengan filsafat hukum alam. Oleh karena itu Marcus Aurelius mampu memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan konsep keadilan. Bukti konkrit pengaruhnya dapat ditemukan melalui evolusi pemikiran hukum dan keadilan pada berbagai periode sejarah.

Pada masa pemerintahannya sebagai Kaisar Romawi, pemikiran Marcus Aurelius memberikan landasan bagi perkembangan hukum

Romawi. Pemahaman tentang hukum alam yang dimilikinya, yang menekankan moralitas dan hak asasi manusia, dapat terlihat dalam konsep "ius naturale" yang menjadi pondasi bagi hukum Romawi. Prinsip-prinsip moral universal ini menjadi panduan bagi pembentukan norma-norma hukum yang mengakui martabat individu. (Ackeren, 2012, p. 105)

Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada konteks Romawi, tetapi juga meluas ke periode berikutnya. Pada masa Renaisans dan Pencerahan, para pemikir hukum seperti Hugo Grotius dan John Locke menarik inspirasi dari Marcus Aurelius. Konsep "ius naturale" ini membentuk pandangan mereka tentang hak asasi manusia, memberikan fondasi bagi perkembangan hukum modern yang menekankan perlindungan hak individu.

Bukan hanya dalam teori hukum, namun pemikiran Marcus Aurelius juga memberikan panduan praktis dalam pemahaman konsep keadilan. Pandangannya bahwa hukuman seharusnya bukan sekadar balas dendam, melainkan kesempatan untuk pembetulan, tercermin dalam evolusi sistem pidana yang mengutamakan rehabilitasi di era modern. (Ackeren, 2012, p. 126)

Meskipun sulit untuk mengukur pengaruh secara kuantitatif, jejak Marcus Aurelius terlihat dalam pembentukan norma-norma hukum yang menegaskan keadilan sebagai nilai moral. Keterlibatan filosofi hukum alam dalam pembentukan sistem hukum menggambarkan bagaimana pandangan tentang hak asasi manusia dan moralitas, yang ditanamkan oleh Marcus Aurelius, terus membentuk arah kebijakan hukum.

Dengan melacak pengaruhnya melintasi zaman, kita dapat menyaksikan bahwa pemikiran Marcus Aurelius tidak sekadar bertahan dalam sejarah, tetapi juga berkembang dan memengaruhi konsep keadilan hingga pada zaman modern. Oleh karena itu, warisan pemikiran hukum alam yang ditinggalkan oleh Marcus Aurelius tidak

hanya menjadi bukti sejarah, tetapi juga pencerahan bagi perenungan konstan kita tentang keadilan dan moralitas dalam sistem hukum.

IV. PEMBAHASAN

Marcus Aurelius, melalui filsafat Stoik, merancang pandangan hidup yang memasukkan keselarasan dengan alam sebagai pijakan sentral. Dalam ajarannya, hidup berkesuaian dengan alam bukan hanya suatu keharusan etis, tetapi juga fondasi bagi pemahaman yang mendalam tentang peran individu dalam gambaran yang lebih besar. Hal ini terkait erat dengan interpretasi hasil temuan yang menunjukkan bahwa ajaran Stoik menciptakan landasan moral yang kokoh.

Fokus Marcus Aurelius pada keselarasan tindakan dengan akal budi dan ketertiban alam menjadi dasar untuk pengembangan karakter individu. (Ackeren, 2012, p. 323) Pemikiran ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman etika dan moralitas, seiring dengan prinsip-prinsip Stoik yang mendorong perkembangan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan keterpujian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa filosofi Stoik, sebagaimana dipahami oleh Marcus Aurelius, menciptakan kerangka kerja yang dapat membentuk karakter individu secara positif.

Dalam konteks relevansi pemikiran terhadap hukum modern, terlihat dua dimensi yang membedakan, yakni pemikiran normatif dan spesifik. Secara normatif, pemikiran Marcus Aurelius memberikan landasan berharga untuk pengembangan regulasi. Dengan fokus pada hak asasi manusia dan martabat individu, pemikiran ini menciptakan pandangan holistik terhadap perumusan hukum. Penggunaan kutipan *"When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive—to breathe, to think, to enjoy, to love"* menggambarkan kepekaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai panduan dalam proses perundangan.

Secara spesifik, relevansi pemikiran Marcus Aurelius terlihat dalam pengaturan hukuman. Konsep rehabilitasi sebagai fokus utama, bukan balas dendam, memperkaya pemahaman terhadap fungsi hukuman dalam masyarakat modern. Hal ini mengarah pada interpretasi bahwa hukuman seharusnya menjadi peluang untuk memperbaiki diri, sejalan dengan pemikiran "*The best revenge is to be unlike him who performed the injustice.*" Oleh karena itu, pemikiran ini membawa implikasi praktis yang signifikan dalam evolusi sistem pidana.

Meskipun Marcus Aurelius tidak secara eksplisit membangun dasar pada hukum alam, ajaran Stoik yang dianutnya secara konsisten resonan dengan konsep ini. Terlihat bahwa pemikiran ini tidak hanya memengaruhi perkembangan hukum Romawi pada masa pemerintahannya, tetapi juga memberikan sumbangan besar pada pemikiran pemikir hukum terkemuka seperti Hugo Grotius dan John Locke selama Renaisans dan Pencerahan. Dengan merenung atas pemikiran ini, kita dapat memahami bahwa Marcus Aurelius, melalui filsafat Stoik, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk prinsip-prinsip hukum yang bersandar pada moralitas dan hak asasi manusia.

Pada tingkat konsep keadilan, jejak pengaruh Marcus Aurelius dapat diidentifikasi dalam perubahan paradigma hukum sepanjang sejarah. Meskipun sulit untuk mengukur secara kuantitatif, pengaruhnya menciptakan dasar bagi pemahaman konsep keadilan yang lebih bermartabat. Interpretasi teoretis menggambarkan bahwa filsafat hukum alam yang tercermin dalam ajaran Stoik tetap relevan dan memberikan panduan dalam pengembangan norma-norma moral dan etika hukum.

Secara praktis, pengaruhnya terlihat dalam evolusi sistem pidana, di mana rehabilitasi menjadi landasan utama. Pemikiran ini, yang tercermin dalam kutipan "*Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking,*" memandu kita untuk melihat hukuman sebagai kesempatan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

V. KESIMPULAN

Marcus Aurelius, dengan berbagai cara, secara konsisten memperlihatkan dirinya sebagai seorang filsuf Stoik. Filsafat hidupnya yang mengedepankan ketertiban alam dan kebijaksanaan praktis, meskipun tidak mengajukan pandangan eksplisit tentang filsafat hukum alam, justru memberikan penekanan pada pentingnya hidup berdasarkan ajaran alam. Pemikiran-pemikiran introspektif Marcus Aurelius, terutama bagaimana ia mengingatkan dirinya untuk memperlakukan orang lain, dapat diartikan sebagai penerapan prinsip "Golden Rule." Prinsip ini, yang mengajarkan untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, memiliki resonansi tinggi dengan ajaran filsafat hukum alam yang menegaskan prinsip-prinsip moral universal.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip Stoik yang ditekankan oleh Marcus Aurelius, seperti penerimaan takdir dan keterlibatan mendalam dengan prinsip-prinsip alam, menyiratkan keterkaitan yang erat dengan filsafat hukum alam. Meskipun Marcus Aurelius tidak secara eksplisit menyebutkan hukum alam, pengaruh Stoisisisme yang ditanamkannya memiliki akar yang mendalam dalam pemahaman tentang moralitas dan hak asasi manusia.

Pentingnya filosofi Stoik Marcus Aurelius tidak hanya terletak pada pengembangan karakter individu tetapi juga dalam konteks perkembangan filosofis dan hukum. Pengaruhnya membentuk dasar bagi pandangan tentang keadilan, martabat individu, dan hak asasi manusia dalam berbagai periode sejarah. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pemikiran tentang hukum alam, Marcus Aurelius secara tidak langsung mengilustrasikan prinsip-prinsip moral universal yang melekat dalam filsafat hukum alam.

Sebagai penutup, warisan pemikiran Marcus Aurelius bukan hanya bagian dari sejarah filsafat kuno, tetapi juga tetap relevan dalam konteks hukum modern. Pemikiran Stoiknya, yang merangkul keseimbangan alam dan moralitas universal, memberikan kontribusi

berharga terhadap pandangan tentang hak dan kewajiban manusia. Dengan demikian, Marcus Aurelius, melalui pendekatannya yang introspektif dan praktis terhadap filsafat, secara tidak langsung memperkaya landasan filsafat hukum alam.

DAFTAR REFERENSI

- Seneca, L. A. (1965, January 1). *The Stoic Philosophy of Seneca*.
- Gray, C. B. (1999, January 1). *The philosophy of law : an encyclopedia*.
2. K - Z.
- Aurelius, M. (2006, April 27). *Meditations*. Penguin UK.
- Finnis, J. (2011, April 7). *Natural Law and Natural Rights*. Oxford University Press.
- Stephens, W. O. (2012, January 19). *Marcus Aurelius: A Guide for the Perplexed*. A&C Black.
- Van Ackeren, M. (2012, April 30). *A Companion to Marcus Aurelius*. John Wiley & Sons.